



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NOFRIZAL EKA SEFPUTRA BIN ARIN Pgl RIJA;**
Tempat Lahir : Sungai Durian;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 22 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Sungai Durian Nagari Bomas
Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok
Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOFRIZAL EKA SEFPUTRA BIN ARIN Pgl RIJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa NOFRIZAL EKA SEFPUTRA BIN ARIN Pgl RIJA** selama 10 (Sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0040808/SB/001 dengan Nomor Polisi BA 4801 HE atas nama APRINAL;

Dikembalikan kepada saksi korban AFRINAL Pgl. AP

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



---Bahwa Terdakwa **NOFRIZAL EKA SEFPUTRA BIN ARIN Pgl RIJA** pada hari minggu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, yang bertempat di Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu kabupaten Solok Selatan. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 22 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di simpang manggis Jrg. Sungai Durian Nag. BOMAS Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan, terdakwa menghampiri Anak Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang duduk disimpang manggis sambil bermain HP kemudian saksi berkata kepada terdakwa "mak, wk ambiak honda paja tu lah" (kita curi sepeda motor orang itu) kemudian saat itu terdakwa menyetujuinya, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama saksi pindah kesebuah pondok lado milik orang lain yang tidak terdakwa kenal untuk melihat situasi disekitar rumah korban AFRINAL Pgl AP.
- pada hari minggu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 00.15 wib terdakwa dan Anak Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) berjalan kearah rumah korban menuju sepeda motor merk supra NF100 tanpa rangka yang terparkir berada disamping rumah korban AFRINAL Pgl AP dengan keadaan stang sepeda motor tidak terkunci dan lampu rumah korban sudah mati/padam, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Anak Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil sepeda motor merk supra NF100 dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa bersama Anak Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor tersebut berkeliling kearah muara labuh menggunakan sepeda motor merk supra NF100 lalu terdakwa dan Anak Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) kembali kerumah namun dipertengahan jalan tepatnya di pakan salasa minyak motor tersebut habis dan terdakwa bersama Anak Saksi (terdakwa dalam perkara



terpisah) meninggalkan sepeda motor tersebut di semak-semak ditepi jalan pakan salasa.

- setelah itu terdakwa berjalan pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa bersama Anak Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) akan menjual sepeda motor merk supra NF100 tersebut untuk biaya kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban AFRINAL Pgl AP untuk mengambil sepeda motor merk supra NF100 tanpa rangka tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban AFRINAL Pgl AP mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AFRINAL Panggilan AP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau tali darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi kehilangan sepeda motor merek Honda NF 100 warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya sepeda motor Saksi hilang, yang Saksi ketahui tiba-tiba motor tersebut hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir Saksi gunakan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Saksi pulang kerja kemudian Saksi meletakkan sepeda motor Saksi di samping rumah Saksi di Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya Saksi istirahat di dalam rumah, kemudian keesokan harinya pada saat Saksi mau berangkat kerja, Saksi lihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada di samping rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor tidak ada Saksi kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi tidak ada pagar;
- Bahwa pada malam ketika saksi kehilangan sepeda motor, Saksi tidak ada mendengar suara apapun saat itu;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang, Saksi tidak ada melakukan apapun, Saksi tidak ada melaporkan kepada polisi hanya memberitahukan kepada istri Saksi dan tetangga dekat rumah saja kalau motor Saksi hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Siswanto Pgl Isis datang ke rumah Saksi, saat itu Saksi Siswanto Pgl Isis mengatakan kalau sepeda motor Saksi yang hilang telah ditemukan dan sudah berada di Polres Solok Selatan, saat itu Saksi Siswanto Pgl Isis juga memberitahu yang mencuri sepeda motor Saksi tersebut adalah Terdakwa dan Anak Saksi, lalu Saksi Siswanto Pgl Isis mengajak agar Saksi ke Polres Solok Selatan, kemudian keesokan harinya Saksi pergi ke Polres Solok Selatan dan Saksi melihat sepeda motor Saksi di Polres, Saksi juga melihat Terdakwa serta Anak Saksi juga sudah berada di Polres Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengakui mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Anak Saksi, sepeda motor itu didorong ke arah simpang 3 yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter baru dihidupkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa total kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan perdamaian kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi gunakan untuk ke kebun;
 - Bahwa selama ini Saksi letakkan di samping luar aman saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau tali darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi hilangnya sepeda motor merek Honda NF 100 warna hitam milik Saksi Afrinal Pgl Ap dan hilangnya motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa dan Anak Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Kapan dan dimana sepeda motor milik Afrinal pgl Ap hilang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kronologis hilangnya sepeda motor Saksi Afrinal Pgl Ap;
 - Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Anak Saksi datang ke rumah Saksi, saat itu Anak Saksi menanyakan apakah sepeda motor Saksi yang hilang sudah ketemu, kemudian Anak Saksi mengatakan kalau sepeda motor Saksi yang mengambil adalah Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung mencari Terdakwa dan akhirnya pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di dekat PUSTU Sungai Durian. Setelah itu Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Saksi, Terdakwa mengatakan mengambil sepeda motor karena disuruh oleh Anak Saksi, Terdakwa mengatakan telah meninggalkan sepeda motor Saksi di daerah kebun teh Liki di Sungai Lambai, lalu Saksi bawa Terdakwa ke Sungai Lambai untuk mencari keberadaan motor Saksi tersebut, setelah Saksi periksa di sana namun sepeda motor Saksi itu tidak berhasil ditemukan, setelah itu Saksi bawa Terdakwa ke rumah Saksi untuk mempertemukannya dengan Anak Saksi yang saat itu juga berada di rumah Saksi. Setelah Saksi pertemuan Anak Saksi dengan Terdakwa, terjadi cekcok mulut antara Anak Saksi dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu Anak Saksi kabur melalui jendela rumah Saksi sedangkan Terdakwa saat itu kami bawa ke kantor polisi. Setelah Saksi mengantarkan Terdakwa ke kantor polisi, Saksi pulang ke rumah dan saat Saksi tiba di rumah, Anak Saksi datang lagi ke rumah Saksi, dan Saksi langsung membawa Anak Saksi ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat di kantor polisi, Terdakwa dan Anak Saksi mengakui telah mengambil sepeda motor Saksi Afrinal Pgl Ap dan juga telah mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi Afrinal Pgl Ap setahu Saksi tidak ada kunci;
- Bahwa rumah Saksi Afrinal Pgl Ap tidak ada pagar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil sepeda motor Saksi Afrinal Pgl Ap dan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang duluan hilang setelah itu baru sepeda motor Saksi Afrinal pgl Ap hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan perdamaian kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi Afrinal Pgl Ap untuk mengambil sepeda motor itu;
- Bahwa sepeda motor Saksi tidak ada ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa Anak masih bisa dibina;
- Bahwa total kerugian Saksi Afrinal Pgl Ap kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **DEGI HAMZA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau tali darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi hilangnya sepeda motor merek Honda NF 100 warna hitam milik



Saksi Afrinal Pgl Ap;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapannya tapi hilang di rumah Saksi Afrinal pgl Ap tepatnya di samping rumah Saksi Afrinal pgl Ap yang beralamat di Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi tahu yang mengambil sepeda motor Saksi Afrinal pgl Ap adalah Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 malam hari, Saksi Siswanto datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk mencari Terdakwa karena Saksi Siswanto mendapatkan informasi kalau Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Saksi Siswanto. Setelah itu Saksi langsung ikut Saksi Siswanto mencari Terdakwadannya akhirnya kami bertemu dengan Terdakwa di dekat PUSTU Sungai Durian. Setelah itu kami tanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah mengambil sepeda motor Saksi Siswanto, lalu Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Saksi Siswanto, dan sepeda motor ditinggalkan di daerah kebun teh Liki di Sungai Lambai, lalu kami bawa Terdakwa ke Sungai Lambai untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut, setelah sampai di Sungai Lambai kami periksa di sana namun sepeda motor Saksi Siswanto itu tidak berhasil ditemukan, setelah itu Terdakwa kami bawa ke rumah Saksi Siswanto untuk mempertemukannya dengan Anak Saksi. Setelah dipertemukan Anak Saksi dengan Terdakwa, terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Anak Saksi, lalu Anak Saksi kabur dengan cara memecahkan jendela rumah sedangkan Terdakwa saat itu kami bawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tahu di kantor Polisi kalau yang mengambil sepeda motor itu adalah Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa total kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil sepeda motor itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak pagar karena rumah Saksi Afrinal pgl Ap tidak ada pagar;
- Bahwa sepeda motor Saksi Afrinal pgl Ap tidak perlu kunci untuk dinyalakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



4. **ANAK SAKSI**, tidak sumpah dikarenakan belum berusia 15 tahun, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau tali darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan karena Anak Saksi dan Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda NF 100 warna hitam milik Saksi Afrinal Pgl Ap;
 - Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 WIB di rumah Saksi Afrinal Pgl Ap yang beralamat di Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Kota Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut berdua dengan Terdakwa;
 - Bahwa tujuan mengambil sepeda motor tidak untuk dijual tapi untuk dipakai untuk mengambil kotak amal di Mesjid Koto baru;
 - Bahwa saat mengambil sepeda motor ada pembagian tugas, yaitu Terdakwayang mengambil sepeda motor sedangkan Anak Saksi mengamati situasi dari tepi jalan sebelah kiri;
 - Bahwa cara kami mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara sepeda motor tersebut didorong terlebih dahulu sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah agak jauh baru dihidupkan. Setelah itu kami pergi berputar-putar ke arah Muara Labuh menggunakan sepeda motor tersebut, lalu kami sempat singgah di Mesjid Koto Baru untuk mengambil kotak amal, setelah selesai kami berencana pulang ke rumah, namun pada saat di perjalanan tepatnya di Pekan Selasa sekitar pukul 05.00 WIB, bensin sepeda motor itu habis, lalu kami tinggalkan sepeda motor itu di semak-semak di tepi jalan dekat Pekan Selasa;
 - Bahwa Anak Saksi tidak menghitung isi kotak amal tapi isinya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi tidak ada menghitung berapa pembagian ke Terdakwa, Anak Saksi hanya bagi dua saja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi telah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor, pertama sepeda motor Saksi Siswanto dulu baru sepeda



motor Saksi Afrinal pgl Ap;

- Bahwa sepeda motor Saksi Siswanto kami bawa ke Liki, sesampainya di Liki kami buang karena bensin habis;
- Bahwa sepeda motor Saksi Siswanto rencana mau Anak Saksi jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun tidak jadi karena Anak Saksi tidak tahu mau dijual kemana;
- Bahwa ide untuk mengambil kotak amal adalah ide Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi yang memberitahu Saksi Siswanto kalau terdakwa yang mengambil sepeda motornya;
- Bahwa Anak Saksi tahu dari terdakwa sendiri, terdakwa ambil sepeda motor Saksi Siswanto untuk dibawa ke Padang Aro tapi di perjalanan minyak motor habis, lalu sepeda motor ditinggal saja di semak-semak;
- Bahwa sepeda motor Saksi Siswanto tidak ditemukan sampai saat ini;
- Bahwa sepeda motor Saksi Afrinal sudah ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil 2 sepeda motor, yaitu milik Saksi Siswanto dan Saksi Afrinal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Afrinal untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor Saksi Afrinal;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah mengambil sepeda motor merek Honda NF 100 warna hitam milik Saksi Afrinal Pgl Ap;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Saksi Afrinal Pgl Ap yang beralamat di Jorong



Sungai Durian Nagari Bomas Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu
Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa yang mengidekan mengambil sepeda motor milik Saksi Afrinal pgl Ap adalah Anak Saksi;
- Bahwa cara Anak Saksi mengajak Saksi mengambil sepeda motor awalnya saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, lalu datang Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor Saksi Afrinal pgl Ap kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil sepeda motor itu awalnya kami berangkat dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi Afrinal pgl Ap, sesampainya di rumah Saksi Afrinal pgl Ap, Anak Saksi memperhatikan sekitar sedangkan Terdakwa masuk ke samping rumah tempat motor tersebut berada, lalu Terdakwa mendorong motor tersebut sampai keluar pekarangan rumah, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol sampai ke jalan turunan lalu barulah Anak Saksi naik ke atas motor berboncengan dengan Terdakwa, kemudian kami pergi berkeliling ke arah Jorong Sungai Balantiak lalu ke arah Jorong Koto Birah, kemudian saat sepeda motor tersebut kehabisan bensin kami meninggalkan sepeda motor tersebut dan kembali pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor itu;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor Saksi Afrinal pgl Ap belum ada dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor;
- Bahwa selain sepeda motor Saksi Afrinal pgl Ap, yang Terdakwa yaitu sepeda motor Saksi Siswanto;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa sepeda motor Saksi Siswanto tersebut diambil;
- Bahwa Terdakwa bekerja ke sawah dengan gaji sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor karena khilaf;



- Bahwa selain sepeda motor, Terdakwa dan Anak Saksi sempat mengambil kotak amal di masjid;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Afrinal pgl Ap tidak menggunakan alat, sepeda motor hanya didorong saja, sudah agak jauh baru diengkol;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu diberikan berapa setelah mengambil kotak amal tersebut, karena Terdakwa tidak mengerti uang;
 - Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan Anak Saksi karena Terdakwa juga mau mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya hubungan dengan Anak Saksi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0040808/SB/001 dengan Nomor Polisi BA 4801 HE atas nama APRINAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Saksi Afrinal Panggilan Ap yang beralamat di Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Honda NF100 warna hitam milik Saksi Afrinal Panggilan Ap;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dan Anak Saksi mendorong sepeda motor dari teras samping rumah Saksi Afrinal Panggilan Ap terlebih dahulu menjauhi rumah Saksi Afrinal Panggilan Ap kemudian Terdakwa dan Anak Saksi menyalakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan Anak Saksi berkeliling dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat berkeliling tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi singgah di Masjid Koto Baru untuk mengambil kotak amal di masjid tersebut;



- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi berkeliling sampai bensin sepeda motor Saksi Afrinal Panggilan Ap habis, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan di Jorong Koto Birah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin dari Saksi Afrinal Panggilan Ap untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hif*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang



melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **NOFRIZAL EKA SEFPUTRA BIN ARIN Pgl RIJA** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Saksi Afrinal Panggilan Ap yang beralamat di Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Honda NF100 warna hitam milik Saksi Afrinal Panggilan Ap;

Menimbang, bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dan Anak Saksi mendorong sepeda motor dari teras samping rumah Saksi Afrinal Panggilan Ap terlebih dahulu menjauhi rumah Saksi Afrinal Panggilan Ap kemudian Terdakwa dan Anak Saksi menyalakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan Anak Saksi berkeliling dengan mengendarai sepeda motor;



Menimbang, bahwa pada saat berkeliling tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi singgah di Masjid Koto Baru untuk mengambil kotak amal di masjid tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi berkeliling sampai bensin sepeda motor Saksi Afrinal Panggilan Ap habis, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan di Jorong Koto Birah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan barang berupa sepeda motor dari kekuasaan yang nyata yaitu dalam hal ini dari penguasaan Saksi Afrinal telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu”;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tersebut menurut Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Saksi Afrinal Panggilan Ap yang beralamat di Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Honda NF100 warna hitam;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda NF100 warna hitam tersebut merupakan milik Saksi Afrinal Panggilan Ap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah kehendak, keinginan atau tujaun dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022



sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Saksi Afrinal Panggilan Ap yang beralamat di Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Honda NF100 warna hitam milik Saksi Afrinal Panggilan Ap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Afrinal Panggilan Ap untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menunjukkan adanya semacam kerjasama dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari dan kerjasama secara fisik tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Saksi Afrinal Panggilan Ap yang beralamat di Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Honda NF100 warna hitam milik Saksi Afrinal Panggilan Ap;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dan Anak Saksi mendorong sepeda motor dari teras samping rumah Saksi Afrinal Panggilan Ap terlebih dahulu menjauhi rumah Saksi Afrinal Panggilan Ap kemudian Terdakwa dan Anak Saksi menyalakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan Anak Saksi berkeliling dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat berkeliling tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi singgah di Masjid Koto Baru untuk mengambil kotak amal di masjid tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi berkeliling sampai bensin sepeda motor Saksi Afrinal Panggilan Ap habis, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan di Jorong Koto Birah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor bersama-sama dengan Anak Saksi, yang pada saat mengambil tersebut ada pembagian tugas yang nyata dan kesamaan tujuan, telah memenuhi unsur "Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 100, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 0040808/SB/001 dengan Nomor Polisi BA 4801 HE atas nama APRINAL yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik Saksi Afrinal Panggilan Ap, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Afrinal Panggilan Ap;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRIZAL EKA SEFPUTRA BIN ARIN Pgl RIJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 100;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 0040808/SB/001 dengan Nomor Polisi BA 4801 HE atas nama APRINAL;
- Dikembalikan kepada Saksi Afrinal Panggilan Ap;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, oleh **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Misnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI RAMAWAN FAUZI PUTRA, S.H. M.Kn.

ADE RIZKY FACHREZA, S.H.

DAYINTA AGI PAMBAYUN, S.H.

Panitera Pengganti

PUTRI DIANA JUITA, S.H.